

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 402 TAHUN 2018  
TENTANG  
RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO DAN  
SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO SERTA PENYELENGGARA  
SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)  
PESAWAT UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO,  
SEBAGAI PELAKSANAAN PROGRAM JEMBATAN UDARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo, Direktur Jenderal Perhubungan Udara menetapkan rute dan penyelenggara angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo serta penyelenggara subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara untuk angkutan udara perintis kargo, sebagai pelaksanaan program jembatan udara;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Rute dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis Kargo dan Subsidi Angkutan Udara Kargo Serta Penyelenggara Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis Kargo, Sebagai Pelaksanaan Program Jembatan Udara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Nal Kbandarudaraan Nasional;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo
12. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 430 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO DAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO SERTA PENYELENGGARA SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PESAWAT UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO, SEBAGAI PELAKSANAAN PROGRAM JEMBATAN UDARA TAHUN ANGGARAN 2019.

PERTAMA : Menetapkan:

- a. rute dan penyelenggara angkutan udara perintis kargo;
- b. rute dan penyelenggara subsidi angkutan udara kargo;
- dan
- c. penyelenggara subsidi angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) pesawat udara untuk angkutan udara perintis kargo;

sebagai pelaksanaan program jembatan udara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rute angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dan b, merupakan rute yang ditetapkan dengan target minimal pergerakan penerbangan dan target minimal kargo yang diangkut per minggu.
- KETIGA : Target minimal kargo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah target minimal barang yang diangkut untuk setiap kali penerbangan dengan memperhatikan kapasitas maksimal dari kemampuan pesawat udara dan bandar udara yang diterbangi.
- KEEMPAT : Apabila dalam setiap kali penerbangan jumlah barang yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak memenuhi jumlah target minimal kargo yang ditetapkan, Koordinator Wilayah wajib menunda penerbangan tersebut sampai dengan tercapainya target minimal barang yang diangkut.
- KELIMA : Pelaksana Angkutan Udara Perintis dan Pelaksana Subsidi Angkutan Udara Kargo yang melakukan penundaan penerbangan yang disebabkan dari tidak tercapainya target minimal kargo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak dikenakan denda.
- KEENAM : Penyelenggara angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dan b merupakan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Penyelenggara subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara untuk angkutan udara perintis kargo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c merupakan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah

pada bandara udara yang di lokasi tersebut tidak tersedia bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Dalam rangka peningkatan pemanfaatan angkutan udara perintis kargo dan subsidi angkutan udara kargo, pada penerbangan dari bandar udara di daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain ke bandar udara asal pengangkutan dapat digunakan untuk melakukan pengangkutan hasil-hasil produksi lokal dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan.

KESEMBILAN : Koordinator Wilayah wajib melaksanakan:

- a. pengawasan pelaksanaan angkutan udara perintis kargo, subsidi angkutan udara kargo dan subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak dan melaporkan hasil pengawasan tersebut setiap 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq. Direktur Angkutan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
- b. evaluasi penyelenggaraan angkutan udara perintis kargo, subsidi angkutan udara kargo dan subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak dan melaporkan hasil evaluasi tersebut setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; dan
- c. evaluasi apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan target minimal kargo sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT masih belum dapat terpenuhi, dan segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq. Direktur Angkutan Udara.

KESEPULUH : Direktur Angkutan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 31 DESEMBER 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


POLANA B. PRAMESTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
3. Gubernur dan Bupati terkait;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
9. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara terkait.

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina Tk. I/(IV/b)  
NIP. 19680704 199503 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 402 TAHUN 2018  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

**RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO  
TAHUN ANGGARAN 2019**

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO (PP)				TARGET MINIMAL	
				PERGERAKAN PER-MINGGU	KARGO DIANGKUT PER-MINGGU (KG)
1	KORWIL TARAKAN	1	TARAKAN - LONG BAWAN	1	800
			LONG BAWAN - TARAKAN	1	0
		2	TARAKAN - LONG APUNG	1	800
			LONG APUNG - TARAKAN	1	0
2	KORWIL MASAMBA	1	MASAMBA - SEKO	4	2800
			SEKO - MASAMBA	4	0
		2	MASAMBA - RAMPI	4	2800
			RAMPI - MASAMBA	4	0
3	KORWIL WAMENA	1	WAMENA - MAPENDUMA	1	500
			MAPENDUMA - WAMENA	1	0
		2	WAMENA - MUGI	1	500
			MUGI - WAMENA	1	0
		3	WAMENA - ENGGLOK	1	500
			ENGGLOK - WAMENA	1	0
4	KORWIL TIMIKA	1	TIMIKA - BEOGA	3	1500
			BEOGA - TIMIKA	3	0
		2	TIMIKA - ILAGA	4	2000
			ILAGA - TIMIKA	4	0
		3	TIMIKA - KENYAM	3	1500
			KENYAM - TIMIKA	3	0
		4	TIMIKA - SINAK	4	2000
			SINAK - TIMIKA	4	0
		5	TIMIKA - JILA	1	450
			JILA - TIMIKA	1	0
		6	TIMIKA - ALAMA	1	450
			ALAMA - TIMIKA	1	0
		7	TIMIKA - ARWANOP	1	450
			ARWANOP - TIMIKA	1	0
5	KORWIL TANAH MERAH	1	TANAH MERAH - KOROWAY BATU	1	700
			KOROWAY BATU - TANAH MERAH	1	0
		2	TANAH MERAH - MANGGELUM	1	700
			MANGGELUM - TANAH MERAH	1	0
		3	TANAH MERAH - BOMAKIA	1	700
			BOMAKIA - TANAH MERAH	1	0
		4	TANAH MERAH - YANIRUMA	1	450
			YANIRUMA - TANAH MERAH	1	0
		5	TANAH MERAH - WANGGEMALO	1	450
			WANGGEMALO - TANAH MERAH	1	0
		6	TANAH MERAH - KIWIROK	1	700
			KIWIROK - TANAH MERAH	1	0
		7	TANAH MERAH - OKSIBIL	2	6000
			OKSIBIL - TANAH MERAH	2	0

6	KORWIL DEKAI	1	DEKAI	- HOLUWON	1	500
			HOLUWON	DEKAI	1	0
		2	DEKAI	- ANGGRUK	1	500
			ANGGRUK	DEKAI	1	0
		3	DEKAI	- SILIMO	1	500
			SILIMO	DEKAI	1	0
		4	DEKAI	- NINIA	1	500
			NINIA	DEKAI	1	0
		5	DEKAI	- PASEMA	1	500
			PASEMA	DEKAI	1	0
		6	DEKAI	- KORUPUN	1	500
			KORUPUN	DEKAI	1	0
		7	DEKAI	- SOBAHAM	1	500
			SOBAHAM	DEKAI	1	0
		8	DEKAI	- UBAHAK	1	500
			UBAHAK	DEKAI	1	0
		9	DEKAI	- LANGDA	1	500
			LANGDA	DEKAI	1	0
		10	DEKAI	- WERIMA/SUPUGI	1	500
			WERIMA/SUPUGI	DEKAI	1	0
		11	DEKAI	- SOBA	1	500
			SOBA	DEKAI	1	0
		12	DEKAI	- NIPSAM	1	500
			NIPSAM	DEKAI	1	0
		13	DEKAI	- SELA	1	500
			SELA	DEKAI	1	0
		14	DEKAI	- NALCA	1	500
			NALCA	DEKAI	1	0
		15	DEKAI	- KOSAREK	1	500
			KOSAREK	DEKAI	1	0
		16	DEKAI	- OKSIBIL	1	1000
			OKSIBIL	DEKAI	1	0
		17	DEKAI	- WALMA	1	500
			WALMA	DEKAI	1	0
		18	DEKAI	- FENTEHEIK	1	500
			FENTEHEIK	DEKAI	1	0
TOTAL RUTE		39				

**RUTE DAN PENYELENGGARA SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO  
TAHUN ANGGARAN 2019**

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO (PP)					TARGET MINIMAL	
					PERGERAKAN PER-MINGGU	KARGO DIANGKUT PER-MINGGU (KG)
1	KORWIL TIMIKA	1	TIMIKA	- WAMENA	3	42000
			WAMENA	TIMIKA	3	0
		2	TIMIKA	- DEKAI	1	14000
			DEKAI	TIMIKA	1	0
TOTAL RUTE		2				



**PENYELENGGARA SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PESAWAT  
UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	PROPINSI	NO	KOORDINATOR WILAYAH	JUMLAH DRUM
1	SULSEL	1	MASAMBA	426
2	PAPUA	1	WAMENA	167
		2	DEKAI	1110
		3	TANAH MERAH	302
TOTAL DRUM				2005


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


  
ENDAH PURNAMA SARI  
 Pembina Tk. I/(IV/b)  
 NIP. 19680704 199503 2 001